



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 800/11/KKPol-BKT/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 800/13/KKPol-
BKT/IX-2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021**



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Jalan Sudirman Nomor 27-29 Bukittinggi



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976
E-mail: kesbangbkt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800/11/KKPol-BKT/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 800/13/KKPol-BKT/IX-2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 800/13/kkpol-BKT/IX-2016 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi;
14. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | | |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : | Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 800/13/kkpol-BKT/IX-2016 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. |
| KEDUA | : | Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. |
| KETIGA | : | Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut: |
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi |
| BAB III | : | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
BAB VIII : Penutup
- KEEMPAT : Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bukittinggi ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 02 November 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi



Drs. ELQADRI, M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 197111171992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kepala Bapelitbang Kota Bukittinggi;
4. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kota Bukittinggi
5. Arsip



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Perubahan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

Dalam kerangka tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menyusun RENSTRA Tahun 2016-2021. RENSTRA ini merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Bukittinggi, 02 November 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi


Drs. ELOADRI, M.Si
Pembina - IV/a
NIP.197111171992031004




DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-1
2.1. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi .	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-4
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-5



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1. Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYENGGARA BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Golongan	II-1
Tabel 2.2. Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan	II-1
Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukitting	II-12
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-14
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-14
Tabel SWOT Tabel Analisa Swot	II-17
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-1
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	VI-5
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra SOPD	I-3
Gambar 1.2.	Hubungan Renstra SOPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I-4
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	II-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwasanya guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan dengan efisien, efektif dan bersasaran maka diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga serta pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya harus menyusun perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Demikian juga halnya dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya serta guna pencapaian tujuan pembangunan daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis SOPD. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SOPD .

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra- SOPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat



indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra SOPD disusun dengan tahapan:


- 1) Persiapan penyusunan Renstra SOPD;
- 2) Penyusunan rancangan Renstra SOPD;
- 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra SOPD; dan
- 4) Penetapan Renstra SOPD.

Persiapan penyusunan Renstra SOPD berkaitan dengan Pembentukan Tim penyusun, orientasi mengenai Renstra SOPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi yang terkait. Penyusunan rancangan Renstra SOPD berkaitan dengan perumusan rancangan Renstra SOPD yang mencakup pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SOPD, review terhadap Renstra Kementerian dan SOPD Provinsi, penelaahan RTRW Kota, Perumusan isu-isu strategis serta perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kegiatan. Selanjutnya penyusunan rancangan Renstra SOPD berkaitan dengan penyajian rancangan Renstra SOPD sesuai dengan sistematika penyajian. Penyusunan rancangan akhir Renstra SOPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SOPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah yang selanjutnya Kepala SOPD menetapkan Renstra SOPD menjadi pedoman SOPD dalam menyusun rancangan Renja SOPD.

Proses penyusunan Rencana Strategis SOPD dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra SOPD



Salah satu prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Renstra SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berpedoman kepada RPJMD Kota Bukittinggi dan juga memperhatikan dalam artian menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dilakukan guna menyelaraskan tujuan kebijakan pembangunan nasional. Keterkaitan Renstra SOPD dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Hubungan Renstra SOPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Selain kaitannya dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, penyusunan Renstra SOPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SOPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SOPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SOPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SOPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sedangkan telaahan terhadap



Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Dengan demikian dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
- 10 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
- 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
- 13 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
- 14 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- 15 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
- 16 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengesahan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- a. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- d. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Kantor Kesbangpol.
- f. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik

1.3.2. Tujuan

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Menjamin sinergitas pembangunan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
- d. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
- f. Menyediakan tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- g. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- h. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi Dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SOPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.1 Tugas

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
- d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi



Uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor

1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordaisikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
 - c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan banga dan politik;

- d. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan administrasi penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap bimbingan politik masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan kantor dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan hukum, organisasi tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional, menyelenggarakan keputakaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun Peraturan perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah, perlengkapan, keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan di bidang pelayanan ketatausahaan kantor;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada ketatausahaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;

- e. Menyusun program, rencana kerja berbasis kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ) Kantor Kesbangpol;
- g. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol;
- h. Menyusun standar pelayanan minimal pada Kantor Kesbangpol;
- i. Mengendalikan, menyelenggarakan ekspedisi surat masuk/surat keluar;
- j. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan pengandaan serta pendistribusian;
- k. Mengusulkan pelelangan barang, penghapusan barang di lingkungan kantor;
- l. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
- m. Meyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
- n. Menyiapkan DP3, menyusun DUK, bezetting pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
- p. Menyiapkan permintaan kartu pegawai kartu istri/suami serta kartu Taspen;
- q. Mengusulkan pimpinan kegiatan dan pemegang kas;
- r. Membuat laporan mutasi barang;
- s. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
- t. Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
- u. Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan di tempatkan;
- v. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
- w. Menyiapkan bahan urusan organisasi tatalaksana dan kehumasan kantor;
- x. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
- y. Memberikan pembinaan administrasi dalam melaksanakan tugas tenaga fungsional;
- z. Menyiapkan bahan usulan penghargaan/ pemberian tanda kehormatan pegawai;

- aa. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran satuan kerja;
- bb. Meneliti laporan SPJ pemegang kas;
- cc. Menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman pada APBD yang telah ditetapkan;
- dd. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai ;
- ee. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan verifikasi;
- ff. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- gg. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data bidang ketatausahaan;
- hh. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring;
- ii. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data bidang ketatausahaan;
- jj. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing- masing seksi;
- kk. Mengumpulkan, menghimpun mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- ll. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor;
- mm. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor;
- nn. Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang ketatausahaan;
- oo. Melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- pp. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
- qq. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- rr. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- ss. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;



- tt. Melaksanakan, membantu tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa

1. Seksi Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan kesatuan bangsa dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam pembinaan kesatuan bangsa, melakukan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran idiologi negara ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, pemberdayaan aparatur, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama, pengawasan, pemantauan, dan penelitian, terhadap orang dan lembaga asing.
2. Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan bina kesatuan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bina kesatuan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bina kesatuan bangsa sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;
 - e. Menyusun program kerja dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bina kesatuan bangsa;
 - f. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang bina kesatuan bangsa;
 - g. Melakukan, mengajak partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan terkait pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dampak yang timbul sebagai kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah, swasta, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan program bina kesatuan bangsa;
 - h. Melakukan pemantauan dan penellitian terhadap lembaga non pemerintah dan orang-orang asing;

- i. Melakukan upaya peningkatan ketahanan bangsa melalui sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara;
- j. Menyusun program kerja dalam hubungan kerjasama dan koordinasi antar aparat unsur intelijen yang dihimpun dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai fokus komunikasi dan koordinasi;
- k. Menyusun program kerja dan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang bela negara dan menjaga kedaulatan keutuhan NKRI;
- l. Memprogramkan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PPKBN) secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam agenda tahunan Kantor Kesbangpol;
- m. Menyusun dan melaksanakan program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi bina kesatuan bangsa;
- n. Memantau/ merekap pencapaian hasil kerja bina kesatuan bangsa;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- p. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- s. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- t. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik

1. Seksi Pembinaan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara pemilihan umum, partai politik, bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, bidang mediasi, fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum di daerah serta bidang pemberdayaan lembaga infrastruktur politik.
2. Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan politik sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan politik;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengkajian dan perkembangan politik dan kesiapsiagaan terhadap perkumpulan organisasi-organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbau unsur sara atau isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat;
- d. Menghimpun, menelaah ketentuan dalam peraturan yang ada dalam prosedur pengajuan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Partai Politik;
- f. Melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja partai politik;
- g. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembauran kebangsaan melalui kegiatan integrasi sosial anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- h. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan secara meluas dan merata;
- i. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum terhadap perkembangan politik;
- j. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi pembinaan politik sesuai program dan urusan dengan mempedomi rencana strategis Kantor Kesbangpol;
- l. Menyusun program rencana kerja berbasis kinerja seksi pembinaan politik;
- m. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang pembinaan politik;

- n. Melakukan, memberikan fasilitasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pembinaan politik;
- p. Menyusun dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi Pembinaan Politik;
- q. Memantau, merekap pencapaian hasil kerja bidang pembinaan politik;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. Melakukan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- v. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- w. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

1. Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program bimbingan masyarakat dalam arti melaksanakan koordinasi, kerjasama, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi, evaluasi dan monitoring, pendataan dan pelaporan di bidang pengarahan, pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia dalam melakukan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.
2. Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan umum dan pembinaan masyarakat sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- g. Mengimpun, memantau dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
- h. Menghimpun, memantau dan membina Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai organisasi non pemerintah bervisikan kebangsaan;
- i. Melakukan koordinasi SOPD terkait dalam memantau dan membina Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, keterampilan terhadap masyarakat dalam berpolitik;
- j. Menghimpun, memantau dan melakukan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
- k. Membina, memantau dan mengawasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah untuk informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat;
- l. Membina, memantau dan mengawasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- m. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan forum komunikasi yang ada kepada pimpinan;
- n. Melaksanakan, menyusun program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- o. Memantau, dan merekap pencapaian hasil bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- q. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan data kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja;

- s. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan;
- t. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- u. Melaksanakan, membantu tugas lain diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang. Rincian sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	12
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
Jumlah		16

Tabel 2.2.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1 / D4	9
3	Sarjana Muda/ D3/D2	0
4	SLTA / Sederajat	3
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD	-
Jumlah		16

Selain sumber daya manusia, pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi juga ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang tercatat sebagai asset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Terkait dengan bangunan gedung kantor, dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi masih bergabung dengan Kantor DPKAD Kota Bukittinggi. Bangunan Gedung yang dipakai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi saat ini dinilai

belum representatif dan belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bukittinggi, karena kantor tersebut terdiri dari 2 (dua) ruangan; yakni ruangan Kepala Kantor dan ruangan Kasubag/Kasi beserta seluruh staf yang sekaligus juga difungsikan sebagai tempat pelayanan pengurusan rekomendasi penelitian dan pengurusan pendaftaran Organisasi Masyarakat. Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi seperti kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bukittinggi. Gambaran keberadaan sarana dan prasarana penunjang tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No	Jenis	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	Bergabung dengan DPKAD
2	Kendaraan Roda 4	1 Unit
3	Kendaraan Roda 2	4 Unit
4	Mesin Ketik	3 Unit
5	Filling besi	1 Unit
6	Filling Kayu	8 Unit
7	Lemari Sorok	2 Unit
8	Papan Pengumuman	5 Unit
9	Mesin Absensi	1 Unit
10	Overhead Projektor	1 unit
11	Kursi Tangan	14 Unit
12	Kursi Putar	25 Unit
13	Meja Komputer	3 Unit
14	Meja ½ biro	22 Unit
15	AC Split	1 Unit
16	Ex Haust Van	1 Unit
17	Televisi	3 Unit
18	Voice Recorder	1 Unit
19	Kamera Digital	2 Unit
20	Tabung Racun Api	1 Unit
21	PC	4 Unit
22	Laptop	4 Unit
23	Printer	5 Unit
24	Kursi Tamu	3 Unit
25	Pesawat Telepon	2 Unit
26	Handy Talky	12 Unit
27	Faximile	1 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi secara umum bersifat non fisik sehingga secara kasat mata memang kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat terlihat langsung namun secara nyata dapat dirasakan. Kondisi stabilitas kota yang kondusif dengan terciptanya kesatuan bangsa, tidak terjadinya konflik antar suku, ras, agama ataupun gangguan keamanan lainnya merupakan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansi terkait dalam menumbuhkembangkan rasa kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama, pembauran kebangsaan dan deteksi dini potensi ancaman dan gangguan stabilitas di daerah.

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan sasaran/ target Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SOPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Terpeliharanya keamanan, ketertiban daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemantapan Wawasan Kebangsaan				60%	65%	75%	80%	90%	70%	75%	80%	85%	95%	116%	115%	106%	106%	105%
3	Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kondisi Politik Yang Kondusif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.235.573.000	2.332.097.150	3.187.682.322	3.573.794.360	3.948.910.477	2.093.568.340	2.153.414.927	2.897.690.076	3.062.911.624	3.631.022.293	93,65	92,34	90,90	85,70	91,95	12,68	14,16
Belanja tidak langsung	903.053.500	937.451.000	1.068.222.672	1.280.532.360	1.453.187.127	895.011.674	857.993.177	1.024.170.009	1.270.547.476	1.433.286.542	99,11	91,52	95,88	99,22	98,63	8,50	9,88
Belanja langsung	1.332.519.500	1.394.646.150	2.119.459.650	1.293.262.000	2.495.723.350	1.198.556.666	1.295.421.750	1.873.520.067	1.792.364.148	2.197.735.751	89,95	92,89	88,40	78,16	88,06	16,02	18,19
- Belanja pegawai	936.275.000	928.885.000	1.009.455.000	1.075.230.000	1.230.070.000	881.455.000	923.210.000	978.605.000	1.068.485.000	1.222.540.000	94,14	99,39	96,94	99,37	99,39	8,25	10,93
- Belanja barang dan jasa	385.244.500	445.561.150	1.080.004.650	1.135.432.000	1.181.715.850	311.307.166	365.075.750	866.330.667	644.206.148	893.906.651	80,81	79,92	80,22	56,74	75,64	34,77	43,94
- Belanja modal	11.000.000	20.200.000	30.000.000	82.600.000	83.937.500	5.205.500	16.136.000	28.584.400	79.673.000	81.289.100	52,68	79,88	95,28	96,46	96,84	45,62	69,29
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Hal ini tergambar dari paparan program kerja khususnya yang terkait dengan peningkatan kewaspadaan dini, penanganan konflik sosial serta pengembangan wawasan dan ketahanan bangsa. Dimana renstra ini secara langsung juga yang juga dikaitkan dengan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian/Lembaga dalam hal Renstra

Untuk masa yang akan datang perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan instansi, badan, lembaga pusat maupun daerah secara rutinitas. Guna Pengembangan Pelayanan SKPD diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (S):

- a) Adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
- c) Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.

2. Kelemahan (W):

- a) Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas yang ada di dalam struktur organisasi Kantor Kesbangpol.
- b) Sarana dan prasarana (jumlah line telepon, mesin fax terbatas, scanner dan printer serta Personal computer/ Laptop) yang kurang memadai;
- c) Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (O) :

- a) Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian Kota Bukittinggi;
- b) Kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".
- c) Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan bermasyarakat.
- d) Kemajuan teknologi berbasis internet;
- e) Keterbukaan informasi publik;
- f) Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone);

2. Ancaman (T) :

- a) Belum meratanya tingkat pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi
- b) Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi
- c) Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh globalisasi
- d) Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
- e) Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas.
- f) Masih terdapatnya konflik sosial dan aksi unjuk rasa yang berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
- g) Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Berdasarkan analisa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, dipilih dan ditetapkan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:



TABEL ANALISA SWOT

<div style="text-align: center;"> ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) </div>	Peluang / Opportunities	Ancaman / Threats
	a) Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian Kota Bukittinggi; b) Kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". c) Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan bermasyarakat. d) Kemajuan teknologi berbasis internet; e) Keterbukaan informasi publik; f) Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone);	a) Belum meratanya tingkat pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi b) Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi c) Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh globalisasi d) Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat. e) Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas. f) Masih terdapatnya konflik sosial dan aksi unjuk rasa yang berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan. g) Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.
Kekuatan / Strengths	S – O	S – O
a) Adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b) Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; c) Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.	a) Memaksimalkan kinerja kelembagaan agar tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran b) Mengoptimalkan pemahaman peraturan perundang-undangan agar dapat dijalankan dan dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. c) Meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparat pemerintah agar terwujud kondisi yang aman tentram dan kondusif.	a) Pengoptimalan SDM aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan instansi dan satuan terkait agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman instabilitas; b) Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat; c) Meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat; d) Meningkatkan pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman Nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama e) Meningkatkan pengetahuan setiap lapisan masyarakat tentang bahaya narkoba, baik penggunaannya maupun peredarannya.
Kelemahan / Weakness	W – O	W – T
a) Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas yang ada di dalam struktur organisasi Kantor Kesbangpol. b) Sarana dan prasarana (jumlah line telepon, mesin fax terbatas, scanner dan printer serta Personal computer/ Laptop) yang kurang memadai; c) Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.	a) Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan instansi dan satuan terkait agar terciptanya stabilitas politik. b) Pengoptimalisasian pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. c) Pengoptimalan pengetahuan setiap lapisan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penggunaan dan peredaran gelap narkoba; d) Meningkatkan kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat pemerintah agar terwujud kondisi yang aman tentram dan kondusif	Untuk meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM aparatur dan ancaman instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal & eksternal agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses demokratisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Perbaikan tata pemerintah ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode lima (5) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran.
- c. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
- d. Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas.
- e. Menurunnya kepedulian komponen masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan



- f. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat, komponen masyarakat dan aparat sebagai antisipasi dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
- g. Forum-forum koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas masih ada yang belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum dikelola dengan maksimal;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Seiring dengan telah dilantiknnya Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat maka Visi Misi kepala Daerah terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahun daerah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025. Adapun visi tersebut adalah:


“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”.

Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Setelah dilakukan analisa dan keterkaitan antara RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006 - 2025 dengan Visi dan Misi maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;



4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Pengembangan pariwisata;
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
7. Penanggulangan kemiskinan;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi ke-5 Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat". Dalam pelaksanaan prioritas utama pembangunan Kota Bukittinggi adalah menciptakan situasi dan kondisi Kota Bukittinggi yang kondusif dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Situasi kota yang kondusif terlihat melalui terciptanya keamanan dan ketertiban, semangat kesatuan bangsa, demokrasi, dan kerukunan yang selalu terjaga.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Kantor Kesbangpol juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Visi Ditjen Politik dan Purnakemendagri adalah :

“Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik Yang Demokratis Dalam Wadah NKRI”

Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga



negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi sosial.

Dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Kantor Kesbangpol juga mengalami beberapa hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya :

1. Belum maksimalnya semua forum-forum pendukung pelaksanaan tugas yang dibentuk dimana forum-forum ini berguna untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan, diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pembauran Kebangsaan.
2. Masih belum selarasnya program kerja Kesbangpol Kota, dengan program kerja Kesbangpol Provinsi, dan program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Sedangkan hal hal yang menjadi faktor pendorong pencapaian sasaran adalah :

1. Kemajemukan masyarakat masih bisa dikelola dengan baik dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang hidup berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan.
2. Adanya forum-forum yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI, serta tokoh masyarakat dan ulama senantiasa aktif bekerjasama dengan Kantor Kesbangpol untuk meredam potensi konflik.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, yang mengatur tentang struktur dan pola ruang dengan indikasi program pemanfaatan ruang. Terkait dengan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang lebih bersifat non fisik, maka secara langsung keterkaitan antara tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan RTRW tidak bersinggungan langsung. Namun yang menjadi perhatian bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terhadap RTRW adalah pemanfaatan ruang jangan menjadi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena pertumbuhan Kota Bukittinggi yang semakin



berkembang, berimplikasi kepada tingginya permintaan masyarakat akan pemanfaatan ruang yang semakin menurun ketersediannya.

Demikian juga halnya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tidak berhubungan langsung dengan lingkungan hidup.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis internal dan eksternal dari Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, dan mengacu kepada rumusan permasalahan pelayanan kantor Kesatuan Bangsa, ditentukan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pemenuhan ideal Sumber Daya Manusia

Dukungan personil tentunya sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tingkat pemahaman individu tentang kegiatan dan program yang dilaksanakan tentu sangat dibutuhkan sehingga diperlukan penempatan dan penambahan SDM yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh Kantor Kesbangpol

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan Sarana dan Prasarana tentunya berkaitan erat dengan kegiatan dari rutinitas harian Kantor Kesbangpol dengan fasilitas personal komputer/Laptop, printer, Scanner, kamera, Handycam dan jaringan internet yang handal maka pelaksanaan kegiatan yang menuntut sarana dan prasarana tersebut dapat berjalan dengan lancar.

3. Tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi

Melakukan sejumlah sosialisasi undang-undang bidang politik dan pembekalan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta mewujudkan *Good and Clean Governance* dan implementasi demokratisasi kehidupan politik masyarakat

4. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas.

Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine, penyuluhan tentang bahaya narkoba disekolah-sekolah dan pembentukan Kompani (Komunitas Pemuda Anti Narkoba) serta berbagai upaya preventif lainnya.



5. Pemantapan wawasan kebangsaan

Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

6. Mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.

Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparat pemerintah dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

7. Forum-forum koordinasi

Memaksimal pengelolaan tugas pokok dan fungsi forum-forum koordinasi yang telah ada dan membentuk forum-forum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesbangpol tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/Kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Keamanan di Kota Bukittinggi	Meningkatnya stabilitas politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	2 kasus
		Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	10 kasus	10 kasus	10 kasus	9 kasus	9 kasus

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Strategi merupakan langkah penting dan cara-cara yang sistematis yang harus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan yang serius dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata.

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa pada dasarnya semua program adalah merupakan kesinambungan dari program-program RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Kantor Kesbangpol dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA			
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola organisasi	Melaksanakan mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur	Melaksanakan penempatan, mutasi, dan pengembangan karir aparatur yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
		Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis teknologi
		Melaksanakan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur	Melaksanakan pemberian reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
		Melaksanakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Meningkatnya stabilitas politik	Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan sistem budaya politik yang demokratis
		Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi	Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat
		Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendataan terhadap ormas/LSM
	Meningkatnya Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Bukittinggi	Melaksanakan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Memaksimalkan kinerja tim pengawas aliran kepercayaan yang telah dibentuk
		Melaksanakan koordinasi kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama	Menyelenggarakan dan memaksimalkan tugas dan fungsi forum kerukunan umat beragama
		Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.	Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
		Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Membentuk forum pembauran kebangsaan
		Menerapkan makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat.	Melakukan pendidikan bela negara terhadap generasi muda
		Mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat	Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan laporan pemantauan terhadap konflik yang mengarah pada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
		Melaksanakan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Melakukan razia, pembekalan terhadap semua lapisan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
		Melaksanakan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/ kehadiran orang asing	Membentuk tim pengawasan orang asing dan melakukan rapat pembahasan keberadaan orang asing.


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SOPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SOPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SOPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
 - d. Penyusunan Renstra SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu




4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
 - k. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
 - a. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
6. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - a. Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
 - b. Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - c. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
 - d. Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
7. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
 - a. Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
 - b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi
8. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
 - a. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - b. Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)



- c. Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi
 - d. Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi
 - e. Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- a. Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah
 - b. Pengawasan Orang Asing
 - c. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - d. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - e. Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian
 - f. Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah
 - g. Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana
 - h. SATGAS Saber Pungli
10. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
- a. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
 - b. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
11. Program pendidikan politik masyarakat
- a. Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
 - b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - c. Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
 - e. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
 - f. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi
 - g. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
 - h. Pembinaan kepada kader Parpol

Rencana Program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terlihat pada tabel berikut:





Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SOPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lo ka si	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ Kegiatan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD			705,000		2,020,000		2,320,000		2,320,000		12,736,000		20,101,000		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	10 Eks	10 Eks	125,000	10 Eks	568,000	10 Eks	668,000	10 Eks	668,000	10 Eks	668,000	50 Eks	2,697,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah rencana kerja dan keuangan SKPD	10 Eks	10 Eks	295,000	10 Eks	965,000	10 Eks	1,065,000	10 Eks	1,065,000	10 Eks	1,065,000	50 Eks	4,455,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah buku renja yang tersedia	18 Eks	18 Eks	285,000	18 Eks	487,000	18 Eks	587,000	18 Eks	587,000	18 Eks	587,000	90 Eks	2,533,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	10 Eks	-	-	-	-	-	-	-	10 Eks	10,416,000	10 Eks	10,416,000	Tata Usaha	BKT	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			-		-		55,000,000		55,000,000		280,000,000		390,000,000		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	25,000,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	25,000,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	250,000,000	4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 - 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	300,000,000	Tata Usaha	BKT



			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Unit Lemari Arsip	-	1 Unit Lemari Arsip	-	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	5 Unit Lemari Arsip	30,000,000	Tata Usaha	BKT
			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Unit Laptop - 1 Unit Infokus	-	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	-	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	5 Unit Laptop - 1 Unit Infokus - 4 Unit Printer	60,000,000	Tata Usaha	BKT
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			-		-		20,000,000		20,000,000		20,000,000		60,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	20 Stel	20 Stel	-	20 Stel	-	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	100 stel	30,000,000	Tata Usaha	BKT
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu yang dibeli	20 Stel	20 Stel	-	20 Stel	-	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	100 stel	30,000,000	Tata Usaha	BKT
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			190,937,900		316,719,200		341,569,200		341,769,200		334,564,200	-	1,525,559,700		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	300 Lbr Materai dan 2 Buku Cek	400 Lbr Materai, 2 Buku Cek, dan Perangko	1,000,000	400 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	2400 Lbr Materai dan 15 Buku Cek dan Perangko	9,900,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	36 Tagihan	36 Tagihan	6,240,000	36 Tagihan	7,800,000	36 Tagihan	8,250,000	36 Tagihan	8,250,000	36 Tagihan	745,000	180 Tagihan	31,285,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	34,819,200	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	247,843,200	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	2 Ruangan	2 Ruangan	30,727,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	157,360,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	2,350,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	3,300,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	3,800,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	4,000,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	4,300,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	17,750,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	50 jenis	11,712,500	50 jenis	13,795,000	50 jenis	14,795,000	50 jenis	14,795,000	50 jenis	14,795,000	50 jenis	69,892,500	Tata Usaha	BKT



			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	8,905,000	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	10,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 12 bulan Penggandaan	51,945,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis komponen	5 jenis komponen	955,000	4 jenis komponen	1,750,000	4 jenis komponen	2,350,000	3 jenis komponen	2,350,000	3 jenis komponen	2,350,000	3 jenis komponen	9,755,000	Tata Usaha	BKT
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100 bungkus makan, 100 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	150 bungkus makan, 100 kotak snack, 60 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	4,229,000	80 bungkus makan, 100 kotak snack, 50 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	10,650,000	100 bungkus makan, 80 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	11,650,000	1020 bungkus makan, 120 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	11,650,000	100 bungkus makan, 100 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	11,650,000	110 bungkus makan, 100 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	49,829,000	Tata Usaha	BKT
			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 20 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 80 kali	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 40 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 20 kali	90,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 30 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 15 kali	180,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 35 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 17 kali	200,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 40 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 20 kali	200,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 42 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 18 kali	200,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 40 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 20 kali	870,000,000	Tata Usaha	BKT
			Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium PPK dan PjPHP yang dibayarkan	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 3 orang	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 3 orang	-	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 3 orang	2,500,000	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 3 orang	2,500,000	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 3 orang	2,500,000	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	2,500,000	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	10,000,000	Tata Usaha	BKT



Meningkatnya Kenyamanan Kota Bukittinggi	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase capaian aspek politik dalam Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Bukittinggi		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu			-		500,000,000		500,000,000		200,000,000		200,000,000		1,400,000,000		
				Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	-	-	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	800,000,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Koordinasi dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	-	-	-	-	12 Laporan	600,000,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum			1,039,292,000		1,397,540,000		1,607,010,000		1,607,010,000		1,607,010,000		7,257,862,000		
				Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	12 Laporan	12 Laporan	986,555,000	24 Laporan	998,085,000	24 Laporan	986,555,000	24 Laporan	986,555,000	24 Laporan	986,555,000	108 Laporan	4,932,775,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	11 Parpol	11 Parpol	6,392,000	11 Parpol	12,636,000	18 Parpol	15,636,000	8 Parpol	15,636,000	8 Parpol	15,636,000	8 Parpol	65,936,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	50 orang	25,714,000	50 orang	35,000,000	50 orang	250,000,000	50 orang	250,000,000	50 orang	250,000,000	250 Laporan	810,714,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah peserta bimtek	50 orang	50 orang	-	50 orang	30,000,000	50 orang	30,000,000	50 orang	30,000,000	50 orang	30,000,000	50 orang	120,000,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	50 Orang	11,163,000	50 Orang	31,860,500	50 Orang	31,860,500	50 Orang	31,860,500	50 Orang	31,860,500	250 Orang	138,605,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku database ormas yang dicetak	40 Eks	40 Eks	-	40 Eks	22,138,500	40 Eks	22,138,500	40 Eks	22,138,500	40 Eks	22,138,500	200 Eks	88,554,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT
				Sosialisasi Peningkatan Kesadaran	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	100 Orang	9,468,000	100 Orang	17,820,000	100 Orang	20,820,000	100 Orang	20,820,000	100 Orang	20,820,000	500 Orang	89,748,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT



				Politik dan Organisasi Masyarakat																
				Pembinaan kepada kader Parpol	Jumlah laporan pembinaan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1,000,000,000	Seksi Pembinaan Politik	BKT	
	Meningkatnya Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial		Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan			-		76,000,000		76,000,000		76,000,000		76,000,000	304,000,000			
				Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	76,000,000	4 kegiatan	76,000,000	5 kegiatan	76,000,000	5 kegiatan	76,000,000	22 Kali	304,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			147,160,600		419,965,500		421,380,500		421,380,500		411,380,500	1,821,267,600			
				Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah laporan FPK	12 Laporan	12 Laporan	40,281,600	12 Laporan	71,305,500	12 Laporan	81,305,500	12 Laporan	81,305,500	12 Laporan	71,305,500	12 Laporan	345,503,600	Seksi Bina Kesbang	BKT
				Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	300 Orang	300 Orang	27,054,000	300 Orang	99,330,000	300 Orang	109,330,000	300 Orang	109,330,000	300 Orang	109,330,000	1500 Orang	454,374,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
				Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan	300 Orang	300 Orang	79,825,000	300 Orang	99,330,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	421,390,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
				Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Jumlah peserta sosialisai	300 Orang	300 Orang	-	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	600,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan	Persentase penurunan agama dan aliran kepercayaan yang menyimpang			300,511,000		395,847,500		395,847,500		395,847,500		395,847,500	1,883,901,000			



			Kerukunan Beragama																
			Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan laporan pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	292,750,000	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	350,000,000	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	350,000,000	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	350,000,000	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	350,000,000	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	1,692,750,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	7,761,000	12 kali	45,847,500	12 kali	45,847,500	12 kali	45,847,500	12 kali	45,847,500	12 kali	191,151,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi			89,534,500		518,637,000		320,225,000		320,225,000		320,225,000		1,340,434,500		
			Pembekalan Penanggulang-an Penyalahguna-an dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah peserta pembekalan	300 Orang	300 Orang	14,637,600	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	1500 Orang	312,833,600	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Jumlah laporan pelaksanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	97,500,000	1 Kegiatan	97,500,000	1 Kegiatan	97,500,000	5 Kegiatan	370,000,000	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Jumlah laporan KOMPANI	12 Laporan	12 Laporan	34,569,400	12 Laporan	44,088,000	12 Laporan	54,088,000	12 Laporan	54,088,000	12 Laporan	54,088,000	60 Laporan	240,921,400	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah ASN yg tes urine	1 laporan	4 Kegiatan	40,327,500	4 Kegiatan	250,000,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	216,679,500	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa	Jumlah sosalisasi	-	-	-	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	200,000,000	Seksi Bimum dan Bimas	BKT



	lainnya bahaya Narkoba																
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah			673,990,000		1,369,159,500		1,054,958,500		1,054,958,500		1,054,958,500		5,208,025,000		
	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah laporan KOMINDA	12 Laporan	12 Laporan	181,361,400	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	60 Laporan	1,668,081,400	Seksi Bina Kesbang	BKT
	Pengawasan Orang Asing	Jumlah laporan Pengawasan Orang Asing	12 laporan	12 laporan	37,098,600	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	60 laporan	1,208,098,600	Seksi Bimung dan Bimas g	BKT
	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi	12 Laporan	12 Laporan	32,753,000	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	60 Laporan	256,143,000	Seksi Bimung dan Bimas	BKT
	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	12 Laporan	12 Laporan	58,576,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	60 Laporan	797,300,000	Seksi Bimung dan Bimas	BKT
	Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	Jumlah rekomendasi penelitian, jumlah rekomendasi keramaian dan jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi	Rekomendasi penelitian : 1.500 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 25 berkas	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	-	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	50,000,000	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	100,000,000	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	100,000,000	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	100,000,000	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 35 berkas	400,000,000	Seksi Bimung dan Bimas	BKT
	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka ketahanan ekonomi di daerah	Jumlah laporan monitoring	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	100,000,000	Seksi Bimung dan Bimas	BKT
	Pengawasan	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	100,000,000	Seksi	BKT



			dan Pemantauan Ketahanan Bencana	pengawasan															Bimam dan Bimas	
			SATGAS Saber Pungli	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	364,201,000	100 orang	364,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	728,402,000	Seksi Bimam dan Bimas	BKT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai SAKIP SKPD	C	B	BB	BB	BB	A	A
2	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	N/A	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus
3	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	N/A	10 kasus	10 kasus	10 kasus	9 kasus	9 kasus	9 kasus

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra-SOPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan SOPD mendukung pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi serta selaras dengan pembangunan daerah provinsi serta pembangunan nasional.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 ini dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan yang merupakan landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk pengoperasionalan rencana kerja ke dalam proses penganggaran dan pada akhirnya dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan pembangunan Kota Bukittinggi khususnya dan nasional umumnya.

Bukittinggi, 02 November 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi



Drs. ELQADRI, M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 197111171992031004